



**PUTUSAN**

**Nomor XX/PID.ANAK/2023/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara Pidana Anak pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Muara telada (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 6 Agustus 2006;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Musi Banyuasin.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh / Tidak bekerja;

Anak tidak dilakukan penahanan;

Anak dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H., M.H., dan Sandi Erlangga, S.H, Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Merdeka No. 485 Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Penetapan Nomor : 2/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sky tanggal 13 Februari 2023, Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orang tua; sedangkan ditingkat banding anak tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, pembimbing kemasyarakatan dan orang tua;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sekayu karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan saksi (Berkas Penuntutan Terpisah), pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 sekira jam 00.30 Wib bertempat di warung milik saksi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Oktober tahun 2022 Atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 bertempat di Kab. Muba atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian

Halaman 1 dari 11 Hal. Putusan Nomor 2/PID.ANAK/2023/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencurian Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri, Dilakukan Pada Waktu Malam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Di Jalan Umum, Tau Daalm Kereta Api Atau Trem Yang Sedang Berjalan, Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, saksi dan Anak bertemu, lalu merencanakan aksi pencurian tersebut dengan tugas masing masing yang sudah di atur, lalu saksi dan Anak berangkat dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion menuju ke warung yang terletak di Kab. Muba, sesampainya di depan warung Anak menunggu di pinggir jalan yang jaraknya lebih kurang 10 ( sepuluh) meter dari warung, lalu saksi Ariansyah Bin Juani turun menuju ke warung tersebut dengan motif pura - pura membeli pulsa dan lalu saksi merampas 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y 12 S berisikan saldo pengisian pulsa senilai Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang di pegang pegawai warung tersebut yaitu saksi dengan cara merampas Hand Phone merk VIVO Y 12 S yang di pegang pegawai warung yaitu saksi namun saksi tertarik kedepan dan terhentakkan ke meja kaca yang berada didepannya namun saksi langsung mendorong saksi hingga saksi pental kebelakang dan melepaskan handphone yang di pegangnya lalu saksi mendapatkan hand Phone tersebut selanjutnya saksi kabur, selanjutnya saksi menuju sepeda motor yang kendarai Anak lalu saksi dan Anak kabur dengan membawa 1 (satu) buah Hand Phone merk VIVO Y 12 S.

Bahwa akibat perbuatan Anak saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).-

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP Jo. Pasal 1 angka (3) Undang –

halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 7/PID.ANAK/2023/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor XX/PEN.PID-ANAK/2023/PT PLG tanggal 20 Maret 2023 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/PEN.PID-ANAK/2023/PT PLG tanggal 21 Maret 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekayu Nomor Reg. Perkara : PDM – 17/L6.16/Eoh.2/02/2023 Tanggal 21 Februari 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN Dengan KEKERASAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), (2) Ke-1, Ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (dua) tahun 6 (enam) bulan \_potong masa tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kotak handphone Merk Vivo Y12S Tipe V2026 Nomor Imei 1 : 866660050154792, Nomor Imei 2 : 866660050154784;  
Dikembalikan kepada saksi korban
  - 1 (satu) buah plashdisk warna merah hitam merk Sandisk yang berisikan soft copy video rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan aksinya;
  - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna biru dongker berkombinasi dengan warna hijau dan berlis warna biru navy bertuliskan Danger;
  - 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru;
  - 1 (satu) buah topi berwarna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan

halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 7/PID.ANAK/2023/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor XX/Pid.Sus.Anak/2023/PN.Sky tanggal 24 Februari 2023 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang;
3. Menetapkan Anak tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak handphone Merk Vivo Y12S Tipe V2026 Nomor Imei 1 : 866660050154792, Nomor Imei 2 : 866660050154784;

Dikembalikan kepada Saksi

- 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang berwarna biru dongker berkombinasi dengan warna hijau dan berlis warna biru navy bertuliskan Danger;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam.

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah plashdisk warna merah hitam merk Sandisk yang berisikan soft copy video rekaman CCTV pada saat pelaku melakukan aksinya;

Terlampir di dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor XX/Akta Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sky yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Maret 2023 Penuntut Umum telah

halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 7/PID.ANAK/2023/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Sky tanggal 24 Februari 2023;

Membaca Relas Pemberitahuann Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu yang menerangkan bahwa pada tanggal 2 Maret 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak;

Membaca, Memori Banding tanggal 8 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 8 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Anak pada tanggal 13 Maret 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 2 Maret 2023 kepada Penuntut Umum dan Anak;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 8 Maret 2023 yang pada pokoknya bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tersebut adalah belum memenuhi rasa keadilan dan tidak memiliki efek jera, dengan pertimbangan sebagai berikut :

I. Dalam hal pertimbangan yuridis :

Bahwa *Judex Factie* (Majelis Hakim dalam perkara terdakwa Dalam Putusannya Menyatakan :

Bahwa anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan .

Telah sesuai dengan dakwaan Penuntut umum melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP.

Bahwa ancaman pidana Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP, yaitu : pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

II. Dalam hal penjatuhan pidana :

halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 7/PID.ANAK/2023/PT PLG



Hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah berdasarkan hukum positif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat dan pada hati nurani (keadilan objektif dan subjektif).

Bahwa keadilan bukan hanya dari sisi pelaku juga mempertimbangkan dari sisi korban serta akibat yang diderita oleh korban.

Bahwa suatu putusan yang mencerminkan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat akan dirasakan telah diputus secara adil apabila putusan tersebut bila ditinjau dari sisi pelaku kejahatan dan masyarakat umum memang dirasakan telah adil, hal tersebut akan kami uraikan sebagai berikut :

A. Dari sisi anak :

Bahwa menurut kami putusan yang dijatuhkan oleh Judex Factie tersebut belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena kami merasa putusan pemidanaan tersebut masih terlalu rendah, hal ini kami kemukakan sebenarnya adalah demi kebaikan terdakwa sendiri, kami mengkhawatirkan jika Judex Factie menjatuhkan putusan yang terlalu rendah terhadap anak, maka anak tidak akan jera dan malah dapat mengulangi lagi perbuatannya, alasan tersebut membuat kami merasa bahwa putusan Judex Factie tersebut belum memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Bahwa anak terlalu mudah untuk melakukan perbuatan yang berakibat pidana tanpa berpikir panjang akibatnya, hal ini jelas terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 pukul 00.30 wib di warung milik saksi yang berada , Kab. Musi Banyuasin. Saat saksi sedang bekerja menunggu dan melayani di warung, anak berpura – pura membeli pulsa kepada saksi namun tidak berhasil karena salah nomor, lalu anak kembali mendekati saksi dan tiba – tiba handphone tersebut langsung dirampas oleh anak rigo dari tangan saksi Kemudian saksi arnol berusaha menahan handphone tersebut namun anak mendiring saksi arnol ke depan hingga saksi terhentak ke meja kaca yang berad di depannya namun anak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong saksi hingga terpelantai ke balakang dan anak kabur bersama 1 (satu) orang rekan lainnya yang sudah menunggu di motor.

Sebelum kejadian ini, anak juga telah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor : XX/Pid.Sus-Anak/2022 tanggal 14 november 2022 yang mana putusannya adalah putusan pidana penjara selama 6 (enam) bulan. Hal ini membuktikan bahwa anak merupakan orang yang pernah menjalani hukuman pidana (residivis), namun terhadap perkara ini hakim tidak mempertimbangkan alasan tersebut sehingga memberikan putusan yang jauh lebih rendah dari perkara pidana sebelumnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka terhadap anak haruslah diberi hukuman yang lebih tinggi dari perkara sebelumnya sebagai upaya untuk memberi efek jera.

## A. Dari sisi masyarakat umum :

Bahwa kita harus dapat melihat, terhadap perkara sejenis ini mungkin akan selalu terjadi, mengingat apabila tindakan yang dilakukan oleh anak tersebut dibiarkan terjadi begitu saja atau anak hanya dihukum dengan hukuman yang ringan, maka hal ini tidak memiliki efek jera. Bahwa bila hal ini diketahui luas oleh masyarakat, maka perbuatan pidana ini bisa ditiru oleh anak-anak yang lain dikarenakan mereka mencontoh hal yang sudah ada sebelumnya.

Bahwa hal itu hanya bisa dilakukan dengan dukungan segenap unsur masyarakat yang salah satunya adalah Aparat Penegak Hukum (APH). Dalam hal ini peranan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu tentunya adalah dalam menjatuhkan putusan pidana yang tidak terlalu rendah kepada anak. Dengan demikian efek pencegahan dari sebuah pidana akan dapat tercapai dan keadilan pun akan dirasakan oleh masyarakat, oleh karena itu dari sisi masyarakat kami merasa putusan Pengadilan Negeri Sekayu belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak memiliki efek jera;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa anak

halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 7/PID.ANAK/2023/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan melanggar Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 dan Ke-2 KUHP serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 21 Februari 2023.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Kontra Memori Banding atas memori Banding Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim banding mempelajari berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor. XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky tanggal 24 Februari 2023, Berita acara persidangan dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah tepat dan benar bahwa Anak telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, demikian juga terhadap pidana yang dijatuhkan pada Anak Majelis Hakim Banding dapat menyetujui dan sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan Hakim tingkat pertama yang menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna biru dongker berkombinasi dengan warna hijau dan warna biru navy bertuliskan Danger , serta 1 (satu) lembar celana jeans panjang berwarna biru demikian juga 1 (satu) buah topi berwarna hitam dimusnahkan karena menurut Majelis Hakim Banding dengan memperhatikan keterangan Anak sebagaimana termuat dalam Berita acara persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, bahwa baju, celana dan topi tersebut adalah pakaian/busana yang digunakan/dipakai anak pada saat melakukan tindak pidana tersebut dan diakui sebagai pemiliknya dengan demikian fungsi pakaian a quo bukanlah sebagai alat sebagaimana dimaksud pada pasal 39 ayat (1) huruf (b) KUHP, melainkan berfungsi sebagai busana bagi Anak, dengan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Banding menyatakan barang bukti tersebut haruslah dikembalikan pada Anak sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 7/PID.ANAK/2023/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam putusannya Hakim Tingkat pertama juga menyatakan menetapkan Anak tetap ditahan sedangkan dalam faktanya Anak tidak dilakukan penahanan dalam perkara a quo, demikian juga tahap penyidikan dan Penuntutan, penyidik dan Penuntut Umum tidak melakukan penahanan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Banding dalam perkara ini akan mengubah Putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang dimohonkan banding tersebut yang selengkapnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini :

Menimbang, bahwa karena Anak tetap di pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini :

Mengingat, Pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky. tanggal 24 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :
  1. Menyatakan Anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal"
  2. Menjatuhkan Pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Palembang;
  3. Menetapkan barang bukti berupa:

halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 7/PID.ANAK/2023/PT PLG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak Handphone Merk Vivi Y12S Tipe V2026  
Nomor Imei 1 : 866660050154792, Nomor Imei 2 :  
866660050154784; dikembalikan kepada saksi ;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna biru dongker  
berkombinasi dengan warna hijau dan berlis warna biru navy  
bertuliskan Danger;
- 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna biru;
- 1 (satu) buah topi berwarna hitam;  
dikembalikan kepada Anak;

4. Membebaskan Anak untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2023 oleh Hidayat Hasyim,S.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Cahya, S.H.,M.H.,dan Sohe.S.H.,M.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

1. Indra Cahya,S.H.,M.H.

Hidayat Hasyim,S.H.

2. Sohe,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hasan,S.H.,M.H.

halaman 11 dari 11 Hal. Putusan Nomor 7/PID.ANAK/2023/PT PLG



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)